

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS – SPIP

2026

Kpt 12 Tahun 2026; 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 serta menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026, dengan menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023;; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT KPU RI No. 855 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026

Lamp.: 2 hlm.